

ABSTRAK

Pada era digitalisasi dan perkembangan zaman, pentingnya perlindungan hukum terkait merek menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum di bidang merek untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan merek. Salah satu contohnya adalah sengketa merek antara Gudang Baru dan Gudang Garam. Di Indonesia, penyelesaian sengketa merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan pihak-pihak yang berkepentingan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti masalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek Gudang Garam dalam kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru, serta mengkaji implikasi hukum dari penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta menggunakan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru, merek Gudang Baru harus dibatalkan sedangkan merek Gudang Garam tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus.Hki/Merek/2021/PN.Niaga.Sby. Implikasi hukum dari penyelesaian sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru adalah bahwa pemilik merek Gudang Baru tidak memiliki hak eksklusif atas merek Gudang Baru. Oleh karena itu, pemilik merek Gudang Baru tidak dapat memproduksi atau memperdagangkan merek Gudang Baru dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Keputusan ini memiliki dampak penting terhadap hak kepemilikan merek dan aktivitas bisnis yang terkait dengan merek tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap merek, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku dalam sengketa merek di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pemilik merek dan mengatasi sengketa merek di masa depan.

Kata Kunci: Pelindungan, Hak Eksklusif, Merek, Implikasi Hukum.

ABSTRACT

In the era of digitalization and the development of time, the legal protection of trademarks has become crucial. Therefore, every country needs clear regulations regarding legal protection in the field of trademarks to resolve trademark disputes. One such dispute is the case between Gudang Baru and Gudang Garam. In Indonesia, the resolution of trademark disputes is regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to address the issue of legal protection for the Gudang Garam trademark in the trademark dispute between Gudang Garam and Gudang Baru, as well as the legal implications of resolving the Gudang Garam trademark dispute against Gudang Baru. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and an analytical approach, assisted by primary legal materials. The research findings indicate that the legal protection for the Gudang Garam trademark in the trademark dispute between Gudang Garam and Gudang Baru is that the Gudang Baru trademark should be cancelled, while the Gudang Garam trademark remains registered in the General Trademark Registry based on the Supreme Court Decision Number: 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Jo. Surabaya Commercial Court Decision Number: 4/Pdt.Sus.Hki/Merek/2021/PN.Niaga.Sby. The legal implications of resolving the Gudang Garam trademark dispute against Gudang Baru are that the owner of the Gudang Baru trademark does not have exclusive rights to the Gudang Baru trademark. As a result, the owner of the Gudang Baru trademark cannot produce or trade the Gudang Baru trademark in the activities of goods and/or services trade. This research sheds light on the legal regulations governing trademark disputes in Indonesia and provides a deeper understanding of the legal framework in place. The results of this study are expected to contribute to the development of more effective legal policies in protecting the rights of trademark owners and resolving trademark disputes in the future.

Keywords: Protection, Exclusive Right, Trademark, Legal Consequences